



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARNOLDUS PLATIN WEKING ALIAS ARNOL;**
2. Tempat lahir : Lewohala;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/19 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lewohala, RT 004, RW 008, Desa Lewohala, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Arnoldus Platin Weking ditangkap tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa Arnoldus Platin Weking ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa pernah dikeluarkan dari tahanan karena masa penahanan telah habis pada tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Farlian Belawa Hurint, S.H., dkk, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH Surya NTT) Perwakilan Larantuka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 12/LBH-SNTT/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lrt tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lrt tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arnoldus Platin Weking Alias Arnol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arnoldus Platin Weking Alias Arnol dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL bersama-sama saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI, Sdr. BADU (dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan beberapa orang/pelaku lain yang tidak dikenal, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Lapangan Sepak Bola Gawerato yang beralamat di Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri,

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA*”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA pergi ke Lapangan Sepak Bola Gawerato untuk menonton pertandingan sepak bola antara Kembang Baipito (Desa Lewohala) vs Dewa FC (Desa Watotika Ile), lalu pada saat babak kedua berlangsung Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA mendengar ada makian "uti.." dari arah tribun tempat Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA duduk, kemudian Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA melihat Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL berjalan menghampiri Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA, lalu Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL langsung mengatakan “jangan maki”, dan Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA menjawab “saya tidak maki”, kemudian Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL mengatakan “ah.. tadi saya dengar kamu maki” lalu Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA menjawab “Pak saya tidak maki saya duduk dengan suporter Dewa FC”, kemudian Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL langsung mengayunkan kepalan tangan kanan dan kiri yang terkepal beberapa kali kearah wajah Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA dan saat itu Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA berusaha melindungi wajahnya dari pukulan Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pukulan Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL mengenai tangan Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA, setelah Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA, kemudian datang saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI, Sdr. BADU (DPO) dan beberapa pelaku yang tidak diketahui namanya menuju kearah Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA dan mengelilingi Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA, kemudian saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI sempat menanyakan kepada Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA dengan mengatakan “kau ini ka

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lt



yang maki tadi to...” kemudian saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI memukul dari arah samping Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri yang mengenai punggung dan dada Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA, kemudian diikuti Sdr. BADU (DPO) dan para pelaku lain yang tidak diketahui namanya secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri yang mengenai tubuh saksi korban, setelah itu datang saksi YOSEPH DOKE HURINT Alias DOKE untuk mencoba meleraikan namun saksi YOSEPH DOKE HURINT Alias DOKE juga ikut dipukul oleh saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI dan Sdr. BADU (DPO).

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA lari meninggalkan lapangan, namun para pelaku yang tidak diketahui namanya tersebut terus mengejar Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA sambil memegang potongan kayu dan potongan bambu dan para pelaku yang tidak diketahui namanya tersebut secara bersama-sama mengayunkan bambu dan kayu secara berulang-ulang yang mengenai punggung, lengan kiri, lengan kanan dan mengenai betis kaki kiri dan kaki kanan Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA, lalu pada saat saksi korban berlari ada seseorang yang melempar menggunakan batu dan mengenai belakang kepala saksi korban, kemudian para pelaku yang tidak diketahui namanya tersebut kembali memukul saksi korban dengan menggunakan potongan kayu, bambu dan ada yang menggunakan tangan yang mana pukulan tersebut mengenai badan bagian belakang, mengenai kaki kiri dan kaki kanan Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA terus berlari sampai di jalan semenisasi, lalu Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA berhenti berlari karena Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA merasa pusing, kemudian datang saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI dari arah depan Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA dengan membawa sebatang bambu lalu saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI mengayunkan sebatang bambu tersebut ke arah kepala bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI dan para pelaku lain yang tidak diketahui namanya berhenti memukul Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA dan

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka meninggalkan Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA, kemudian Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA langsung kembali ke rumahnya di Desa Lewoloba dan setelah itu Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA dibawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL, saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI, Sdr. BADU (DPO) dan beberapa orang yang tidak dikenal, menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: RSUD.16/54/X/2023 Tanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani dr. Martinus M. Laga Juan, Dokter pemeriksa pada RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama OCTOVIANUS SERAN BRIA, dengan hasil Visum et Repertum:

Uraian Pemeriksaan Luar:

- Luka robek di puncak kepala ukuran 10 x 0,5 x 1 cm dan 5 x 0,5 x 1 cm, dasar luka warna kemerahan, jembatan jaringan (+), dengan bengkak disekitar luka ukuran \pm 15 cm;
- Luka lecet dilengan bawah kiri bagian bagian belakang ukuran 5x3 cm, dasar warna kebiruan;
- Memar di lengan kanan atas ukuran \pm 10 cm;
- Memar di punggung kaki kiri ukuran 5 cm;

Kesimpulan:

- Ditemukan luka robek di kepala, luka lecet di tangan kiri, memar di lengan di atas tangan kanan dan kaki kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Klasifikasi luka derajat ringan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL bersama-sama saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI, Sdr. BADU (dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan beberapa orang/pelaku lain yang tidak dikenal, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Lapangan Sepak Bola Gawerato yang beralamat di Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang, yakni terhadap Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA pergi ke Lapangan Sepak Bola Gawerato untuk menonton pertandingan sepak bola antara Kembang Baipito (Desa Lewohala) vs Dewa FC (Desa Watotika Ile), lalu pada saat babak kedua berlangsung Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA mendengar ada makian "uti.." dari arah tribun tempat Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA duduk, kemudian Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA melihat Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL berjalan menghampiri Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA, lalu Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL langsung mengatakan "jangan maki", dan Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA menjawab "saya tidak maki", kemudian Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL mengatakan "ah.. tadi saya dengar kamu maki" lalu Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA menjawab "Pak saya tidak maki saya duduk dengan suporter Dewa FC", kemudian Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL langsung mengayunkan kepalan tangan kanan dan kiri yang terkepal beberapa kali kearah wajah Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA dan saat itu Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA berusaha melindungi wajahnya dari pukulan Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pukulan Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL mengenai tangan Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA, setelah Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA, kemudian datang saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI, Sdr. BADU (DPO) dan beberapa pelaku yang tidak diketahui namanya menuju kearah Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA dan mengelilingi Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA, kemudian saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI sempat menanyakan kepada Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA dengan mengatakan "kau ini ka yang maki tadi to..." kemudian saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI memukul dari arah samping Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri yang

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lt



mengenai punggung dan dada Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA, kemudian diikuti Sdr. BADU (DPO) dan para pelaku lain yang tidak diketahui namanya secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri yang mengenai tubuh saksi korban, setelah itu datang saksi YOSEPH DOKE HURINT Alias DOKE untuk mencoba meleraikan namun saksi YOSEPH DOKE HURINT Alias DOKE juga ikut dipukul oleh saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI dan Sdr. BADU (DPO).

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA lari meninggalkan lapangan, namun para pelaku yang tidak diketahui namanya tersebut terus mengejar Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA sambil memegang potongan kayu dan potongan bambu dan para pelaku yang tidak diketahui namanya tersebut secara bersama-sama mengayunkan bambu dan kayu secara berulang-ulang yang mengenai punggung, lengan kiri, lengan kanan dan mengenai betis kaki kiri dan kaki kanan Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA, lalu pada saat saksi korban berlari ada seseorang yang melempar menggunakan batu dan mengenai belakang kepala saksi korban, kemudian para pelaku yang tidak diketahui namanya tersebut kembali memukul saksi korban dengan menggunakan potongan kayu, bambu dan ada yang menggunakan tangan yang mana pukulan tersebut mengenai badan bagian belakang, mengenai kaki kiri dan kaki kanan Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA terus berlari sampai di jalan semenisasi, lalu Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA berhenti berlari karena Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA merasa pusing, kemudian datang saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI dari arah depan Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA dengan membawa sebatang bambu lalu saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI mengayunkan sebatang bambu tersebut ke arah kepala bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI dan para pelaku lain yang tidak diketahui namanya berhenti memukul Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA dan mereka meninggalkan Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA, kemudian Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kembali ke rumahnya di Desa Lewoloba dan setelah itu Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA dibawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL, saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI, Sdr. BADU (DPO) dan beberapa orang yang tidak dikenal, menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: RSUD.16/54/X/2023 Tanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani dr. Martinus M. Laga Juan, Dokter pemeriksa pada RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama OCTOVIANUS SERAN BRIA, dengan hasil Visum et Repertum:

Uraian Pemeriksaan Luar:

- Luka robek di puncak kepala ukuran 10 x 0,5 x 1 cm dan 5 x 0,5 x 1 cm, dasar luka warna kemerahan, jembatan jaringan (+), dengan bengkak disekitar luka ukuran ± 15 cm.
- Luka lecet dilengan bawah kiri bagian bagian belakang ukuran 5x3 cm, dasar warna kebiruan.
- Memar di lengan kanan atas ukuran ± 10 cm.
- Memar di punggung kaki kiri ukuran 5 cm

Kesimpulan:

- Ditemukan luka robek di kepala, luka lecet di tangan kiri, memar di lengan di atas tangan kanan dan kaki kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul
- Klasifikasi luka derajat ringan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL bersama-sama saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI, Sdr. BADU (dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan beberapa orang/pelaku lain yang tidak dikenal, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Lapangan Sepak Bola Gawerato yang beralamat di Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap Saksi Korban*

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lt



OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA pergi ke Lapangan Sepak Bola Gawerato untuk menonton pertandingan sepak bola antara Kembang Baipito (Desa Lewohala) vs Dewa FC (Desa Watotika Ile), lalu pada saat babak kedua berlangsung Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA mendengar ada makian "uti.." dari arah tribun tempat Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA duduk, kemudian Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA melihat Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL berjalan menghampiri Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA, lalu Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL langsung mengatakan "jangan maki", dan Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA menjawab "saya tidak maki", kemudian Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL mengatakan "ah.. tadi saya dengar kamu maki" lalu Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA menjawab "Pak saya tidak maki saya duduk dengan supporter Dewa FC", kemudian Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL langsung mengayunkan kepalan tangan kanan dan kiri yang terkepal beberapa kali kearah wajah Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA dan saat itu Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA berusaha melindungi wajahnya dari pukulan Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pukulan Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL mengenai tangan Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA, setelah Terdakwa ARNOLDUS PLATIN WEKING Alias ARNOL melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA, kemudian datang saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI, Sdr. BADU (DPO) dan beberapa pelaku yang tidak diketahui namanya menuju kearah Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA dan mengelilingi Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA, kemudian saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI sempat menanyakan kepada Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA dengan mengatakan "kau ini ka yang maki tadi to..." kemudian saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI memukul dari arah samping Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri yang mengenai punggung dan dada Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias BRIA, kemudian diikuti Sdr. BADU (DPO) dan para pelaku lain yang tidak diketahui namanya secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri yang mengenai tubuh saksi korban, setelah itu datang saksi YOSEPH DOKE HURINT Alias DOKE untuk mencoba meleraikan namun saksi YOSEPH DOKE HURINT Alias DOKE juga ikut dipukul oleh saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI dan Sdr. BADU (DPO).

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA lari meninggalkan lapangan, namun para pelaku yang tidak diketahui namanya tersebut terus mengejar Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA sambil memegang potongan kayu dan potongan bambu dan para pelaku yang tidak diketahui namanya tersebut secara bersama-sama mengayunkan bambu dan kayu secara berulang-ulang yang mengenai punggung, lengan kiri, lengan kanan dan mengenai betis kaki kiri dan kaki kanan Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA, lalu pada saat saksi korban berlari ada seseorang yang melempar menggunakan batu dan mengenai belakang kepala saksi korban, kemudian para pelaku yang tidak diketahui namanya tersebut kembali memukul saksi korban dengan menggunakan potongan kayu, bambu dan ada yang menggunakan tangan yang mana pukulan tersebut mengenai badan bagian belakang, mengenai kaki kiri dan kaki kanan Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA terus berlari sampai di jalan semenisasi, lalu Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA berhenti berlari karena Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA merasa pusing, kemudian datang saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI dari arah depan Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA dengan membawa sebatang bambu lalu saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI mengayunkan sebatang bambu tersebut ke arah kepala bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi STEFANUS DULI WEKING Alias DULI dan para pelaku lain yang tidak diketahui namanya berhenti memukul Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA dan mereka meninggalkan Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA, kemudian Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA langsung kembali ke rumahnya di Desa Lewoloba dan setelah itu Saksi Korban OCTOVIANUS SERAN BRIA Alias BRIA dibawa ke Rumah Sakit;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: RSUD.16/54/X/2023 Tanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani dr. Martinus M. Laga Juan, Dokter pemeriksa pada RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama OCTOVIANUS SERAN BRIA, dengan hasil Visum et Repertum:

Uraian Pemeriksaan Luar:

- Luka robek di puncak kepala ukuran 10 x 0,5 x 1 cm dan 5 x 0,5 x 1 cm, dasar luka warna kemerahan, jembatan jaringan (+), dengan bengkak disekitar luka ukuran ± 15 cm;
- Luka lecet dilengan bawah kiri bagian bagian belakang ukuran 5x3 cm, dasar warna kebiruan;
- Memar di lengan kanan atas ukuran ± 10 cm;
- Memar di punggung kaki kiri ukuran 5 cm;

Kesimpulan:

- Ditemukan luka robek di kepala, luka lecet di tangan kiri, memar di lengan di atas tangan kanan dan kaki kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Klasifikasi luka derajat ringan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Octovianus Seran Bria (Saksi Korban) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan di persidangan terkait pemukulan yang dialami Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tempat dan waktu kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Lapangan Sepak Bola Gawerato yang beralamat di Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa pada awalnya Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan setelah kejadian baru Saksi Korban tahu Terdakwa adalah salah satu Official dari Club sepak bola Kembang Baipito dari Desa Lewohala;
 - Bahwa selain Terdakwa, pelaku lain yang Saksi Korban tahu berasal dari Desa Lewohala yang mana asal mereka sama dengan Terdakwa;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban kemudian mengatakan "jangan maki", lalu Saksi Korban menjawab "saya tidak maki" kemudian Terdakwa menjawab "ah..tadi saya dengar kamu maki", Lalu Saksi Korban menjawab "pak saya tidak maki saya duduk dengan suporter Dewa FC" kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dan Saksi Korban hanya menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangan yang mana saat itu Saksi Korban sementara melindungi ke empat anak Saksi Korban yang berada di depan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa mengayunkan kedua tangannya yang dalam keadaan terkepal kearah wajah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah Saksi Korban;
- Bahwa ketika Saksi Korban berlari meninggalkan lapangan setelah dipukul oleh Terdakwa, kemudian para pelaku lain mengejar Saksi Korban sambil memegang potong kayu, dan bambu kemudian kayu dan bambu tersebut diayunkan kearah punggung, kearah lengan kiri dan lengan kanan, dan kearah punggung kaki kiri dan kaki kanan Saksi Korban;
- Bahwa ketika Saksi Korban berada diluar lapangan sepak bola saat itu ada yang melempar Saksi Korban menggunakan batu dan mengenai belakang kepala sebelah kanan Saksi Korban dan para pelaku bernama Stefanus Duli Weking dan Badu dengan menggunakan potongan kayu, dan potongan bambu mengayunkan potongan bambu dengan menggunakan kedua tangan dari arah atas ke arah kepala Saksi Korban mengenai puncak atau bagian atas kepala Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Saksi Korban berlari meninggalkan lapangan setelah dipukul oleh Terdakwa dan para pelaku sekitar belasan orang mengejar Saksi Korban ada yang melempar menggunakan batu dan mengenai belakang kepala sebelah kanan dan ada yang mendekat kearah Saksi Korban sambil berlari dan para pelaku kembali memukul Saksi Korban menggunakan potongan kayu dan bambu dan ada menggunakan tangan atau pukulan mengenai badan bagian belakang, kaki kiri dan kaki kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa pada setelah dipukul oleh Terdakwa dan para pelaku lainnya Saksi Korban merasa pusing dan pelaku Duli mengayunkan sebatang bambu kearah kepala bagian atas Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu ada yang memanggil Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban berlindung didekatnya dan para pelaku berhenti memukul Saksi Korban lalu meninggalkan tempat kejadian;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka pada bagian kepala, memar dibagian lengan kiri dan kanan, memar pada punggung, kaki kanan dan kaki kiri serta bengkok pada kaki kiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban tidak bisa bekerja selama 3 (tiga) bulan dan yang membantu biaya sehari hari Saksi Korban dari keluarga di Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban pada waktu di rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Adrianus Juang Kung alias Ardian, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu kejadian pemukulan Saksi Korban Octovius Seran Bria pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, di lapangan bola kaki Gawerato, Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Saksi melihat secara langsung karena Saksi berada di belakang Saksi Korban sambil menonton bola;
- Bahwa Saksi masih ingat salah satu pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa Arnoldus Platin Weking Alias Arnol dan belasan orang yang Saksi tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah tim *official* dari tim Kembang Baipito;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa Arnoldus Platin Weking Alias Arnol melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan kiri dan kanan, sedangkan untuk belasan pelaku yang Saksi tidak ketahui identitasnya juga melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan dan sebatang bambu;
- Bahwa Terdakwa dari dalam lapangan meloncat masuk ke tribun tempat Saksi Korban bersama Saksi menonton, setelah berhadapan dengan Saksi Korban, Terdakwa beradu mulut dengan Saksi Korban langsung memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "jangan maki" kemudian Saksi Korban menjawab "saya tidak maki" lalu Terdakwa mengatakan "ah tadi saya dengar kamu maki", kemudian Saksi Korban

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lt



menjawab "Pak saya tidak maki saya duduk dengan suporter Dewa FC."
kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban;

- Bahwa saat Saksi Korban berlari sekitar belasan orang mengejar Saksi Korban sambil memegang potongan kayu, potongan bambu, dan para pelaku secara bersama-sama mengayunkan bambu, dan kayu tersebut secara berulang-ulang, dan mengenai punggung dan badan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban berlari meninggalkan lapangan menuju luar lapangan Saksi Korban sempat berhenti, kemudian para pelaku kembali mengelilingi Saksi Korban, lalu ada yang mengayunkan sebatang bambu kearah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu ada orang menarik Saksi Korban agar berlingung didekat orang tersebut, sehingga para pelaku berhenti menganiaya Saksi Korban dan pergi meninggalkan tempat kejadian

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yoseph Doke Hurint alias Doke, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sebagai teman kerja ketika di Malaysia;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait peristiwa pemukulan Saksi Korban Octovius Seran Bria pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di lapangan bola kaki Gawerato, Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan memukul Saksi Korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan kiri dan kanan, sedangkan untuk belasan pelaku yang Saksi tidak ketahui identitasnya juga melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan dan sebatang bambu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melompat dan memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah Saksi Korban. Pada saat Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa, Saksi Korban hanya tunduk saja melindungi mukanya;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban Terdakwa diamankan oleh tim panitia dan dibawah ke tenda;
- Bahwa Saksi tidak melihat kalau Terdakwa ada ikut mengejar Saksi Korban, yang Saksi lihat hanya pelaku atas nama Badu dan Duli yang mengejar dan memukul Saksi Korban pakai kayu dan bambu;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban berlari meninggalkan lapangan menuju luar lapangan Saksi Korban sempat berhenti, kemudian para pelaku kembali mengelilingi Saksi Korban, lalu ada yang mengayunkan sebatang bambu kearah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu ada orang menarik Saksi Korban agar berlingung didekat orang tersebut, sehingga para pelaku berhenti menganiaya Saksi Korban dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berkas perkara Nomor : BP/28/VII/RES.1.6./2024/Reskrim tanggal 04 Juli 2024;
- Visum et Repertum Nomor : RSUD.16/54/X/2023 Tanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani dr. Martinus M. Laga Juan, Dokter pemeriksa pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait peristiwa pemukulan Saksi Korban Octovius Seran Bria pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di lapangan bola kaki Gawerato, Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengenal Saksi Korban Octovius Seran Bria;
- Bahwa pada awalnya di hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar sebelum pukul 16.00 WITA ada pertandingan sepak bola di lapangan bola kaki Gawerato, Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur antara club Kembang Baipito desa Lewohala melawan club Dewa FC Desa Watotika Ile, dimana Terdakwa sebagai *Official club*. Kemudian pada saat pertandingan babak kedua, Terdakwa mendengar dari arah belakang *bench Official* ada suara makian "pukimai", dan Terdakwa sempat melihat orang yang maki tersebut menggunakan switer wama kuning dan Terdakwa langsung melompat pagar di belakang *bench Official* langsung menuju ke tribun ke arah orang tersebut yang adalah Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengatakan "kenapa kau maki", lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban, kemudian Terdakwa jalan meninggalkan Saksi Korban datang saudara Stefanus Duli Weking Alias Duli yang juga berada di tribun langsung memukul Saksi Korban;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kiri memegang tangan kanan Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Saksi Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban, Terdakwa duduk kembali di *bench Official* lalu ada anggota Polisi yang saat itu melakukan pengamanan pertandingan bola kaki langsung mengamankan Terdakwa di panggung panitia dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi dengan menggunakan mobil, namun tidak dilakukan penahanan lalu menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali saja kemudian dilerai oleh panitia dan dibawa ke tenda;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau alat bukti lainnya yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA sampai dengan 17.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Korban Octovianus Seran Bria sama-sama berada di sekitar Lapangan Sepak Bola Gawerato yang beralamat di Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur karena ada pertandingan sepak bola yang mana Terdakwa sebagai *official* tim dan Saksi Korban sebagai penonton;
- Bahwa saat pertandingan sepak bola sedang berlangsung, Terdakwa mendatangi Saksi Korban di kursi penonton, kemudian Terdakwa menggunakan tangan kiri memegang tangan kanan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Saksi Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban, Terdakwa duduk kembali di *bench Official*;
- Bahwa kemudian Saksi Korban berlari meninggalkan lapangan setelah dipukul oleh Terdakwa, kemudian ada pelaku lain yang mengejar Saksi Korban sambil memegang potong kayu, dan bambu kemudian kayu dan bambu tersebut diayunkan kearah punggung, kearah lengan kiri dan lengan kanan, dan kearah punggung kaki kiri dan kaki kanan Saksi Korban;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lt



- Bahwa kemudian ada pelaku lain yang mengayunkan sebatang bambu kearah kepala bagian atas Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu ada yang memanggil Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban berlingung didekatnya dan para pelaku lain berhenti memukul Saksi Korban lalu meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka pada bagian kepala, memar dibagian lengan kiri dan kanan, memar pada punggung, kaki kanan dan kaki kiri serta bengkok pada kaki kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi/gabungan, yaitu gabungan dakwaan subsideritas dan alternatif, sehingga dengan adanya dakwaan alternatif dalam gabungan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim akan memerhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua, yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai pribadi manusia (*natuurlijke persoon*) yang merupakan subyek hukum, oleh karena itu, dalam mempertimbangkan unsur ini harus diperhatikan mengenai kesesuaian identitas Terdakwa selaku subyek hukum yang tercantum dalam surat dakwaan, tujuannya agar tidak terjadi kesalahan antara orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan dimuka persidangan, karena substansi pertimbangan dalam unsur ini adalah untuk memastikan agar tidak terdapat kekeliruan terhadap subyek hukum yang diperiksa suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya yang tercantum dalam surat dakwaan

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lt



yaitu seseorang yang bernama Arnoldus Platin Weking yang didakwa dalam surat dakwaan adalah benar dirinya, kemudian juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah orang atau subyek hukum yang sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) atau setidaknya tidak terdapat kesalahan atas subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*. Dengan demikian maka patutlah kiranya untuk menyatakan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun tidak serta merta Terdakwa langsung dianggap terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, karena masih harus dibuktikan juga seluruh unsur tindak pidana atau delik inti dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang unsur-unsur selanjutnya;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Penganiayaan” ternyata KUHP tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” atau *mishandeling*, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengacu kepada yurisprudensi *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 yang mendefinisikan yang dimaksud dengan *mishandeling* atau penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Bandung: Penerbit Bina Cipta Bandung, Cetakan I, 1986, halaman 111, berpendapat bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk: 1). Menimbulkan rasa sakit pada orang lain; 2). Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau 3). Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “penganiayaan” menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Politea Bogor, 1994, halaman 45, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk merusak kesehatan orang. Menyebabkan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lt



sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari. Menyebabkan rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng. Menyebabkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk. Menyebabkan merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu “masuk angin”;

Menimbang, bahwa pengertian tentang “penganiayaan” atau cara-cara yang dapat dikualifikasikan sebagai “penganiayaan” juga dapat dilihat dalam buku Andi Hamzah yang berjudul “Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) didalam KUHP”, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2015, halaman 65-66, yaitu Menurut Andi Hamzah, ada banyak cara untuk menganiaya orang, bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka, dan cacat, bahkan penganiayaan tidak hanya perbuatan yang dapat merusak kesehatan orang saja, tetapi juga yang ringan sifatnya sehingga tidak merusak kesehatan orang seperti menempeleng, meninju yang tidak keras. Penganiayaan juga tidak harus melukai orang, termasuk membuat orang tidak dapat berbicara, membuat orang menjadi lumpuh tidak dapat mendengar dan sebagainya, atau dengan paksa menangkap orang lalu melemparkannya ke selokan yang ada airnya walaupun tidak luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA sampai dengan 17.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Korban Octovianus Seran Bria sama-sama berada di sekitar Lapangan Sepak Bola Gawerato yang beralamat di Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur karena ada pertandingan sepak bola yang mana Terdakwa sebagai *official* tim dan Saksi Korban sebagai penonton, kemudian saat pertandingan sepak bola sedang berlangsung, Terdakwa mendatangi Saksi Korban di kursi penonton, lalu Terdakwa menggunakan tangan kiri memegang tangan kanan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Saksi Korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Korban dan menuju kursi (*bench*) *official*. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban yang mengayunkan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Saksi Korban tersebut merupakan penganiayaan, sehingga patutlah kiranya untuk menyatakan bahwa unsur “penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari tiga sub unsur tersebut yang telah terpenuhi, maka sudah dapat dianggap memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA sampai dengan 17.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Korban Octovianus Seran Bria sama-sama berada di sekitar Lapangan Sepak Bola Gawerato yang beralamat di Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur karena ada pertandingan sepak bola yang mana Terdakwa sebagai *official* tim dan Saksi Korban sebagai penonton, kemudian saat pertandingan sepak bola sedang berlangsung, Terdakwa mendatangi Saksi Korban di kursi penonton, lalu Terdakwa menggunakan tangan kiri memegang tangan kanan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Saksi Korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Korban dan menuju kursi (*bench*) *official*. Dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang melakukan perbuatan tindak pidana yaitu penganiayaan, sehingga menurut Majelis Hakim, sub unsur "mereka yang melakukan" telah terpenuhi, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan pada alternatif ke dua, sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa memicu orang lain ikut mengejar dan memukul Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arnoldus Platin Weking alias Arnol** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami, Okki Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., Muhammad Irfan Syahputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadir Lou, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh, I Nyoman Sukrawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Okki Saputra, S.H.

Ttd.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kadir Lou, S.H.

Untuk salinan putusan

Panitera Pengadilan Negeri Larantuka

Bernardino Goncalves, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)